

**KINERJA TERBAIK DI PROVINSI RIAU, BANK ROHIL MASUK NOMINASI  
PENERIMA TOP BUMD AWARDS 2025**



*Sumber gambar:  
<https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/>*

**Beritariau.com, Jakarta** - PT BPR Rokan Hilir (Perseroda) atau Bank Rohil menorehkan kinerja keuangan yang bergengsi sepanjang tahun 2024. Jadi, wajar jika masuk dalam kategori penerima TOP BUMD se-Indonesia dan mengangkat nominasi TOP Direktur Utama (CEO).

Direktur Utama Wan Muhamad Kudri menyinggung tentang kinerja keuangan perusahaan pada akhir tahun 2024.

“Laba kita naik 14,55 persen dari yang sebelumnya pada tahun 2023 Rp 5,1 miliar, pada tahun 2024 kita bisa merup laba bersih Rp 5,8 miliar”, kata Wan Kudri, panggilan akrabnya saat memberikan materi presentasi berjudul Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Mendorong Pertumbuhan PT BPR Rokan Hilir (Perseroda), Wan Kudri mengklaim bahwa laba yang diperoleh tahun 2024 merupakan laba tertinggi sepanjang berdirinya Bank Rohil.

Dihadapan Dewan Juri, Wan Kudri mengatakan, aset BPR meningkat dari sebelumnya tahun 2023 adalah Rp 175,659 miliar, dan 2024 menjadi Rp 198,635 miliar. “Total aset kita meningkat 13 persen,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Nurasiah selaku Direktur Operasional menjelaskan soal manajemen tata kelola. Contohnya, keselarasan sistem manajemen SDM dengan strategi bisnis.

Langkah pertama, penerapan KPI yang selaras dengan tujuan bisnis. “Setiap bagian di BPR Rohil memiliki KPI yang fokus pada mendukung pertumbuhan kredit, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan efisiensi operasional,” ujar Nurasiah.

“Kemudian, ada pelatihan transformasi digital untuk mendukung strategi transformasi digital.

Selanjutnya, rotasi dan pengembangan karier yang terarah bagi seluruh pegawai,” kata dia.

Menurut Nurasiah, bermaksud juga mengupayakan peningkatan kompetensi SDM, direksi, komisaris/pengawas.

“Jadi, kami selalu mengikutsertakan baik itu pengurus, dewan pengawas, arahan dan karyawan dalam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Jadi, kita selalu ikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kinerja,” ungkap dia.

Upaya-upaya yang dimaksud, pertama, pelatihan dan sertifikasi kompetensi. PT BPR Rohil mengikuti SDM, Direksi, dan Komisaris/Pengawas mengikuti pelatihan hingga ke Pulau Jawa, seperti di bidang manajemen risiko, pemasaran perbankan, dan kepatuhan regulasi.

Kedua, kepemimpinan pengembangan program. Dalam hal ini, Bank Rohil melaksanakan program pengembangan kepemimpinan bagi tingkat manajerial untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang diadakan minimal 1 tahun sekali pelatihan di luar undangan.

Selanjutnya, fokus pada keterampilan strategi dan kepemimpinan transformasional yang mendukung inovasi dengan membentuk Tim R&D Bank Rohil. Ketiga, Bank Rohil juga melakukan studi tiru/banding dan benchmarking ke BPR Lain yang ada di Provinsi Riau, maupun Wilayah Jawa.

“Jadi, kita dalam hal pengembangan produk, selalu melakukan studi banding atau tiru ke BPR-BPR yang berhasil melaksanakan pengembangan-pengembangan produk,” tambah Nurasiah.

Nurasiah Menyebutkan, skor penilaian tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Tahun 2022 mendapatkan skor 1,50 dengan kategori 'Sangat Baik'. Dan, tahun 2023 sebesar 1,60 (Sangat Baik).

“Jadi, dalam dua tahun ini penilaian tata kelola sangat baik,” ucapnya.

Soal dividen, Nurasih mengutarakan bahwa sejak berdirinya BPR tahun 1998 sampai dengan tahun 2023, ia berniat menyumbangkan dividen berupa pendapatan daerah sebesar Rp 18,5 miliar. (\*)

**Sumber berita:**

1. <https://www.beritariau.com/berita-38528-kinerja-terbaik-di-provinsi-riau-bank-rohil-masuk-nominasi-penerima-top-bumd-awards-2025.html>, 19 Januari 2025
2. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/120285/bank-rohil-raih-penghargaan-top-bumd>, 20 Januari 2025

**Catatan:**

Dalam konteks pengelolaan BUMD, regulasi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. BUMD sendiri terdiri atas:

- a. Perusahaan umum Daerah; dan  
Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- b. Perusahaan perseroan Daerah  
Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.<sup>1</sup>

Pasal 7 bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 4, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

dengan BUMD salah satunya adalah terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dalam bentuk penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang masuk dalam klasifikasi PAD.<sup>2</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.

---

<sup>2</sup> Pasal 31, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.